

## PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 TELP. 20872 BANGKINANG

KODE POS: 28412

#### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

Nomor: 420 / P dan K- PAUDNI / 12089

#### **TENTANG**

### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM SETIA AQIDAH KECAMATAN SIAK HULU

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

Membaca

Surat Ketua Yayasan Setia Aqidah No : 066/YYS-SA/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak.

Menimbang

- a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan telah beroperasi dari tahun 2016.
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin pendirian dan pelenyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Pr ovinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II:
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan:

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** 

: Nama Organisasi

: Yayasan Setia Aqidah

Ds. Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu

Nama TK

: Taman Kanak-Kanak Islam Setia Agidah

Alamat

: Ds. Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu

**KEDUA** 

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini. Pada diktum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

: BANGKINANG

PADA TANGGAL

MAS PENDIDIKAN

: 21-11-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ABUPATEN KAMPAR

S. Pd, M. Pd

A Membina Tk. I

NIP. 19671201 198902 1 001

Tembusan: Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang